

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH  
PEMILIHAN BUPATI 2024.  
KPT KETUA KPU JENEPONTO NO. 346 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 346 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI JENEPONTO TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

Abstrak : Bahwa Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penata Usahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono adalah :  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penata Usahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono ditetapkan :

“Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Jenepono Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono”, Sebagaimna Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2023  
Lampiran 1 halaman